

Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani

Abdul Rozak ^{a*}, Gilang Difa Nur Rochim^b

^{a, b}Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

abdrozak993@gmail.com

Abstract

Marriage registration has the aim of providing legal certainty to the bride and groom. BIMAS Islam under the auspices of the Ministry of Religion has launched an application to be used as a means of recording marriages, namely SIMKAH Web. In its implementation there are obstacles that occur in each region, these obstacles are in the form of facilities and officers who are still having difficulty understanding the application as experienced by KUA Mantrijeron. This study was conducted to answer the question of what are the supporting and inhibiting factors for implementing marriage registration using SIMKAH Web at KUA Mantrijeron and also the effectiveness of SIMKAH Web in implementing marriage registration. The theory used in this research is Soerjono Soekanto's theory of effectiveness and law enforcement. This type of research is a field research (field research). The nature of this research is descriptive analytic and uses a normative approach. The data collection method used in this research is Observation, Interview and Documentation. There are differences with previous research, namely in the use of the theory of effectiveness and the use of the latest regulations. The results of the study, namely the use of SIMKAH Web in marriage registration at KUA Mantrijeron there are still several obstacles. One of the problems is that the community is not well socialized, so people do not take advantage of the self-registration menu that has been provided. In addition, the SIMKAH Web application which returns manual input makes KUA operators return to work as before the SIMKAH Web, meaning that it is not automatic. Then when viewed from the indicators specified in the theory of effectiveness, the application of SIMKAH Web on marriage registration at KUA Mantrijeron is not effective because it does not meet the specified requirements.

Keywords: Effectiveness, SIMKAH Web, and Marriage Registration.

Abstrak

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai. BIMAS Islam dibawah naungan Kementerian Agama telah meluncurkan sebuah aplikasi yang akan digunakan sebagai sarana pencatatan pernikahan yaitu Web SIMKAH. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang terjadi disetiap daerah, kendala tersebut berupa sarana dan petugas yang masih kesulitan memahami aplikasi seperti yang dialami oleh KUA Mantrijeron. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pencatatan nikah menggunakan SIMKAH Web di KUA Mantrijeron serta efektivitas SIMKAH Web dalam pelaksanaan pencatatan nikah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas Soerjono Soekanto dan penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan teori efektivitas dan penggunaan regulasi terbaru. Hasil penelitian yaitu penggunaan Web SIMKAH dalam pencatatan nikah di KUA Mantrijeron masih terdapat beberapa kendala. Salah satu permasalahannya adalah masyarakat kurang tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak memanfaatkan menu pendaftaran mandiri yang telah disediakan. Selain itu, aplikasi Web SIMKAH yang mengembalikan input manual membuat operator KUA kembali bekerja seperti sebelum Web SIMKAH, artinya tidak otomatis. Kemudian jika dilihat dari indikator yang ditentukan dalam teori efektivitas, penerapan SIMKAH Web pada pencatatan nikah di KUA Mantrijeron tidak efektif karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kata Kunci : Efektivitas, Web SIMKAH, dan Pendaftaran Nikah.

Pendahuluan

Skripsi yang ditulis oleh Ali Mutohar yang membahas tentang penerapan SIMKAH Online di KUA Kabupaten Borobudur dan bagaimana penerapannya dilihat dari perspektif No: 19 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nikah. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah penerapan SIMKAH Online di KUA Borobudur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 (Mutohar, 2020). Skripsi yang ditulis oleh Windri Yani yang berisi implementasi layanan sistem informasi pengurusan nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan beberapa indikator yaitu Support, Capacity dan Value. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi program SIMKAH Online belum berjalan maksimal karena beberapa indikator yang diharapkan belum terpenuhi, sehingga dapat dikatakan implementasi SIMKAH belum efektif (Yani, 2018). Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khairil Anwar yang berisi mengenai Efektivitas Penggunaan Simkah Online di Seluruh KUA Wilayah Kabupaten Lombok dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan efektif ditinjau dari dua hal pokok yaitu: a) meningkatkan efektifitas tata tertib administrasi perkawinan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, memastikan keamanan data dan kemudahan mengakses data, dan b.) mendukung kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan, seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, percepatan pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat (Anwar, 2021). Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan teori efektivitas dan penggunaan regulasi terbaru. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan terkait penerapan Web SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan evaluasi pelaksanaan administrasi pencatatan nikah terkait Web SIMKAH di KUA dan juga pengembang aplikasi Web SIMKAH agar lebih baik lagi.

Adanya Web SIMKAH diharapkan dapat mempermudah dan mempersingkat proses administrasi pencatatan nikah yang sebelumnya menggunakan input data secara manual. Selain itu, validasi data pendaftar bisa lebih akurat karena Web SIMKAH terintegrasi dengan data kependudukan di Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Jadi, semua informasi pendaftar otomatis akan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Islam, 2015). KUA Mantrijeron merupakan salah satu KUA yang telah menggunakan Web SIMKAH sebagai media pencatatan sejak awal Web SIMKAH diluncurkan yaitu tahun 2019. KUA yang berada di Kota Yogyakarta menjadikan KUA ini memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan SIMKAH Web ini Program, termasuk adalah sinyal internet pendukung. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan SIMKAH Web di KUA Mantrijeron. Kendala tersebut terdiri dari berbagai faktor yang

mempengaruhi penerapan SIMKAH Web ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Efektivitas Aplikasi Web SIMKAH pada Pendaftaran Nikah di KUA Mantrijeron.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari pencarian bahan atau data di lapangan sebagai obyek penelitian (Hendro, 2011. p. 644). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap, mengurai, dan menganalisis data yang ada, sehingga dapat mengungkapkan fakta (Nawawi, 2005). Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan seperti yang terlihat dari lapangan (Suharsimi, 2006). Data yang perlu dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik yang akan digunakan dalam pembuatan adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: Reduksi Data, Pemaparan Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, efektif, tindakan (Alwi, 2007). Sedangkan menurut Emerson seperti dikutip Handyaningrat bahwa kata efektifitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektifitas menunjukkan seberapa jauh cara yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. (Handyaningrat, 1989).

Budiani menyatakan bahwa pengukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut: A. Ketepatan sasaran program. Yaitu untuk menilai sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. B. Sosialisasi program. Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan target peserta program pada khususnya. C. Tujuan program. Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. D. Pemantauan program. Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan agar dapat diketahui apabila pelaksanaan program ini berbeda dengan rencana

yang telah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. (Budiani, 2007). Berdasarkan uraian analisis indikator efektivitas dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH Web dalam pencatatan perkawinan di KUA Mantrijeron tidak efektif, karena tidak memenuhi beberapa indikator efektivitas yang ditentukan. Indikator yang tidak memenuhi syarat sebagai program yang efektif adalah indikator sosialisasi dan indikator pemantauan.

Pada bagian metode berisi metode penelitian yang dilakukan, yaitu mencakup jenis penelitian, tahap-tahap penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data dan pengembangan instrument. Bagi penelitian yang menggunakan alat/bahan/atau aplikasi tertentu maka harus mencantumkan spesifikasi alat/bahan/atau aplikasi yang digunakan.

Hasil

Mencatat (mencatat) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menulis sesuatu (dalam buku catatan) atau perbuatan mencatat. (Nasional, 2008). Pencatatan perkawinan berarti usaha untuk mencatatkan peristiwa perkawinan kepada lembaga tata usaha negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Pencatatan peristiwa perkawinan dilakukan oleh Panitera Nikah pada saat dan sesudah akad nikah antara calon suami dan calon istri. (Zein & Alshadiq, 2005).

Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut: A. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi; B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; C. Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; E. PMA RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.

Tujuan Pencatatan Nikah adalah : A. Mewujudkan tertib administrasi perkawinan; B. Memberikan kepastian dan perlindungan status perkawinan; C. Memberikan jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu (Usman, 2017).

Tata Cara Pendaftaran Pernikahan: A. Pendaftaran Niat Nikah; B. Pengumuman pernikahan; C. Pendaftaran Pernikahan; D. Penyerahan Buku Pendaftaran Nikah (PMA Number 19 of 2018 Article 2 Paragraphs 1-3, 2018).

Web Sistem Informasi Pengurusan Perkawinan (SIMKAH) adalah direktori data perkawinan berbasis website yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) milik Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi PNPB Online Kementerian Keuangan (SIMPONI)(Agama, 2018).

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan SIMKAH sebagai sistem pencatatan perkawinan adalah keseragaman data dan terciptanya backup data yang terintegrasi. Keseragaman data merupakan hal penting yang harus dilakukan karena diharapkan lebih efektif dan efisien sehingga lebih mudah penanganannya melalui program yang memadai. Backup data terintegrasi bermanfaat sebagai upaya menyimpan dan mengumpulkan data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam (Kementerian Agama, 2013).

Aplikasi Web SIMKAH ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pencatatan nikah secara manual, diantaranya (Agama, 2021):

- A. Aplikasi ini terintegrasi dengan data dari kementerian terkait secara nasional.
- B. Ada QR Code yang terhubung dengan aplikasi di buku nikah.
- C. Laporan data pernikahan dan PNPB rujuk nikah dapat dilihat secara realtime.
- D. Pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara online.
- E. Aplikasi ini dapat menyajikan lebih banyak variabel data dengan kategori tertentu
- F. Antar KUA terhubung secara real time.
- G. Aplikasi ini menyediakan Fitur Cetak Kartu Nikah yang bisa dibawa kemana saja dan bisa berfungsi sebagai pengganti buku Nikah
- H. SIMKAH Website ini dilengkapi dengan fitur Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik

Dalam penjabaran teori Penegakan Hukum, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa faktor tersebut adalah (Soekanto, 2004):

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, jika hukum dilanggar akan ada sanksinya. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan ketentraman (Tina Masriani, 2004)

Masalah hukum meliputi:

Pertama, dalam pelaksanaan program Web SIMKAH dalam pencatatan nikah, aturan yang memuat Web SIMKAH terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

2019 tentang Pencatatan Nikah yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 tentang Sistem Informasi Manajemen Perkawinan Berbasis Web. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berdiri pada 18 Oktober 2019.

Kedua peraturan tersebut hanya memuat pernyataan kewajiban menggunakan SIMKAH Web dalam pencatatan perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 hanya menampilkan pernyataan penggunaan Web SIMKAH. Sementara itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 berisi petunjuk lebih lanjut terkait kewajiban KUA Kabupaten menggunakan Web SIMKAH. Selain itu, juga memuat hal-hal lain seperti penggunaan KTP-Elektronik, integrasi dengan institusi lain, larangan mengubah sistem dan juga instruksi untuk tidak menggunakan Simkah Desktop sejak keputusan dibuat. Padahal dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 disebutkan mengenai tata cara pengoperasian Web SIMKAH diatur dengan keputusan BIMAS Islam. Namun dalam observasi yang dilakukan, peneliti tidak menemukan berkas keputusan syariah BIMAS terkait tata cara penggunaan Web SIMKAH.

Sebenarnya ada modul panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui BIMAS Islam, namun modul tersebut hanya dimiliki oleh panitia sosialisasi dan pelatihan Web SIMKAH di awal-awal peluncurannya. Sedangkan KUA kecamatan tidak diberikan modul sebagai pedoman. Panduan tersebut sebenarnya bisa diakses oleh semua orang di <https://www.scribd.com/document/445635665/Buku-Pedoman-Kegiatan-SIMKAH-cek2-doc/>. Pengunggah berkas tersebut diketahui Baharuddin. Hal ini menunjukkan bahwa baik Kementerian Agama maupun BIMAS Islam belum secara resmi menerbitkan dan meluncurkan pedoman operasional Web SIMKAH dan menyerahkannya ke KUA.

Selanjutnya penulis juga menemukan buku panduan Web SIMKAH di alamat website <https://www.simkah.web.id/>. Website ini bukan website resmi Bimas Islam atau Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penelitian, pengembang website tersebut adalah seorang bernama Widyawan Sigitmanto. Buku tersebut disusun berdasarkan Web SIMKAH pada saat itu, dan buku tersebut diterbitkan melalui website pada tanggal 14 September 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sudah ada aturan yang mengatur Web SIMKAH dan cukup jelas untuk diterapkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019. Meskipun petunjuk teknis tidak dikeluarkan oleh BIMAS Islam atau Kementerian Agama, ada sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BIMAS Islam untuk operator SIMKAH Web KUA yang akan dijelaskan pada pembahasan lain.

Ketiadaan petunjuk teknis tertulis bukanlah suatu masalah yang menyebabkan gagalnya suatu program. Selain informasi petunjuk penggunaan yang disampaikan melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh BIMAS Islam, pihak KUA Kecamatan khususnya operator yang bertanggung jawab atas Web SIMKAH juga dapat mengakses [https://www.scribd.com/document/445635665/Buku- Pedoman-Kegiatan-SIMKAH-cek2-doc](https://www.scribd.com/document/445635665/Buku-Pedoman-Kegiatan-SIMKAH-cek2-doc) dan website www.simkah.web.id/ untuk mempelajari aplikasi Web SIMKAH secara pribadi.

Kedua, mengenai kontradiksi dengan peraturan lain, sepanjang penelitian ini, aturan tentang penggunaan Web SIMKAH tidak bertentangan dengan peraturan lain yang telah ada sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan itu sendiri maupun peraturan lain yang berkaitan dengan lembaga lain semacam itu. seperti Kelurahan, Bimas. Islam, Kementerian Agama, Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan aplikasi ini dikembangkan oleh BIMAS Islam sebagai inovasi baru bagi KUA dalam hal pencatatan nikah yang lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan instansi lain, pengembangan aplikasi Web SIMKAH telah melalui tahap sinkronisasi antar instansi. Contohnya adalah integrasi yang dilakukan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki payung nasional yaitu Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Kementerian Agama. Sedangkan dengan Kementerian Keuangan melalui Simponi, telah terjadi integrasi antar KUA sejak penggunaan Simkah Desktop yang digunakan sebelum tahun 2019. Artinya Web SIMKAH dan Simponi telah terintegrasi dengan baik..

Ketiga, berkaitan dengan kesesuaian aturan dengan realitas masyarakat saat ini. Aplikasi Web SIMKAH ini merupakan inovasi yang berangkat dari konsep E-Government yaitu digitalisasi pelayanan publik yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. E-Government sendiri dipicu oleh beberapa hal, antara lain: Era Globalisasi, kemajuan Teknologi Informasi yang pesat, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dunia. (Indrajit, 2006). Dari situ Web SIMKAH sendiri merupakan jawaban dari proses digitalisasi pelayanan publik dan memang tuntutan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Selain tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi, realita juga menunjukkan bahwa catin couple masa kini adalah anak muda yang kesehariannya tidak lepas dari dunia

digital yaitu internet. Hal ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi Web SIMKAH dalam pencatatan perkawinan. Walaupun tidak menuntut kemungkinan pasangan catin yang akan menikah sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan untuk mendaftar secara pribadi, oleh karena itu KUA sebagai pelayan masyarakat harus memberikan bantuan dalam penginputan data..

2. Faktor Masyarakat

Peraturan yang baik tidak menjamin pelaksanaan hukum yang efektif, jika kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap hukum tidak mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Masalah hukum meliputi:

Pertama, masalah pengetahuan masyarakat tentang Web SIMKAH dirasa masih kurang dalam hal sosialisasi oleh KUA kepada masyarakat. Meskipun ada sosialisasi yang dilakukan Bimas atau Kemenag secara nasional, namun target yang ingin dicapai dalam sosialisasi tersebut tidak spesifik dan terlalu luas. Sosialisasi yang dilakukan KUA mengenai Simkah tidak dilakukan secara terbuka dan terus menerus kepada masyarakat, melainkan hanya tertutup bagi catin yang datang ke kantor. Dengan kurangnya sosialisasi, pengetahuan masyarakat terkait penggunaan Web SIMKAH dalam pencatatan nikah dirasa sangat kurang.

Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap Web SIMKAH, dasar yang paling tepat adalah pernyataan dari Kepala KUA Mantrijeron, bahwa yang menikah saat ini adalah pemuda milenial, yaitu generasi yang kesehariannya tidak lepas dari teknologi digital. Selain itu, berdasarkan informasi dari operator dan tokoh masyarakat setempat, disebutkan bahwa masyarakat Kecamatan Mantrijeron pada umumnya sudah melek digital yang dibuktikan dengan aktifnya grup whatsapp desa dan pendataan SLTP yang sama-sama berbasis kegiatan digital. (S. Mariyani, personal communication, 22 October 2021). Dengan kata lain, masyarakat Mantrijeron dinilai mampu menggunakan Web SIMKAH untuk pencatatan nikah mandiri. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa hanya 11,2% penduduk yang tidak/belum tamat SD. Artinya, sebanyak 88,8% penduduk Kecamatan Mantrijeron berpendidikan minimal SMP atau sederajat.

Kedua, berdasarkan keterangan warga yang pernah menggunakan Web SIMKAH untuk pencatatan nikah, ternyata masyarakat tertarik untuk menggunakan media digital sebagai sarana pencatatan perkawinannya. (R. Wulandari, personal communication, 22 October 2021). Minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak KUA Mantrijeron mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan Web SIMKAH secara mandiri, mengisi formulir pendaftaran untuk diisi oleh operator KUA Mantrijeron. Meski hal ini dilakukan

untuk menghindari kesalahan data yang diinput oleh masyarakat, namun fitur di aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengisi formulir secara mandiri dirasa tidak berguna atau terbuang percuma.

Ketiga, terkait persepsi warga terhadap Web SIMKAH. Pada dasarnya warga mengapresiasi keberadaan Web SIMKAH sebagai media pencatatan nikah, karena kemudahan akses yang diberikan kepada warga untuk mengisi data diri sesuai kondisi sebenarnya secara mandiri.

Selain itu, berdasarkan keterangan warga yang telah menggunakan aplikasi Web SIMKAH untuk mencatatkan perkawinan, mereka mengklaim bahwa aplikasi Web SIMKAH tidak terlalu sulit pengoperasiannya, cukup mengisi formulir seperti biasa. Itu hanya bentuk digital.

Keempat, mengenai kepercayaan masyarakat terkait keamanan data di Web SIMKAH, masyarakat menyatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada KUA, atau bisa dikatakan mempercayai KUA dalam urusan data. Meski masyarakat menyatakan kepercayaannya terhadap data pribadi warga, namun banyak pemberitaan yang menunjukkan adanya kebocoran dan penyalahgunaan data masyarakat. Hal ini sangat disayangkan dimana masyarakat menyerahkan sepenuhnya data tersebut kepada pemerintah namun ternyata masih ada celah untuk kebocoran data tersebut. Pada dasarnya manusia diharuskan beriman, karena jika tidak beriman maka kebutuhannya untuk menikah tidak dapat terlaksana.

3. Faktor Fasilitas

Sarana dan fasilitas adalah seperangkat alat untuk mendukung pelaksanaan suatu program. Tanpa sarana dan fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah:

Pertama terkait dengan ketersediaan sarana dan fasilitas yang digunakan dalam penggunaan Web SIMKAH di KUA Mantrijeron terdapat beberapa kekurangan jika disesuaikan dengan pedoman di <https://www.simkah.web.id/> Dari sarana dan fasilitas yang seharusnya ada, KUA Mantrijeron memiliki A. Komputer tipe desktop; B. Printer sekaligus Scanner untuk mencetak akta permohonan nikah; C. Printer Dot Matrix untuk mencetak buku nikah; D. alat cetak Kartu Nikah; E. Jaringan internet; dan F. Perangkat lunak pendukung. Apabila menggunakan standar yang dipersyaratkan sesuai dengan pedoman penggunaan Web SIMKAH yang ada, KUA Mantrijeron hanya kekurangan fasilitas berupa kamera untuk mengambil foto calon pengantin.

Kedua, kualitas fasilitas yang dimiliki KUA Mantrijeron masih sangat layak untuk digunakan, terbukti dengan berfungsinya fasilitas yang ada dengan baik. Tidak ada masalah terkait dengan fasilitas yang tersedia. Kendala fasilitas yang terkadang terjadi adalah server error atau tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kemungkinan besar server kelebihan beban, yaitu banyak KUA yang menjalankan aplikasi Web SIMKAH secara bersamaan.

Ketiga, fasilitas yang disediakan di KUA Mantrijeron telah dimanfaatkan secara efektif oleh operator Web SIMKAH. Hanya saja, ada satu fasilitas yang rencananya ke depan akan ditinggalkan, yakni printer cetak kartu nikah. Karena ada surat dari BIMAS Islam pusat yang ditujukan kepada KUA seluruh Indonesia yang berisi penghentian penerbitan kartu nikah di seluruh KUA Kecamatan, kartu nikah yang diberikan kepada calon pengantin hanya digital, dan persediaan kartu nikah yang masih tersedia adalah dicetak untuk pengantin yang mengajukan kartu nikah. Namun, hingga tulisan ini dibuat, KUA Mantrijeron masih mengeluarkan kartu nikah karena jumlah kartu nikah yang tersedia masih cukup banyak.

Keempat, terkait dengan fasilitas yang perlu disediakan di KUA Mantrijeron dalam aplikasi Web SIMKAH pada pencatatan nikah, sebagaimana disebutkan di atas, KUA Mantrijeron masih belum memiliki kamera untuk pengambilan foto catin. Kemudian fasilitas lain yang dianggap perlu adalah komputer yang disediakan khusus untuk catin yang ingin mengisi data diri secara mandiri di kantor KUA Mantrijeron, seperti yang telah dicontohkan di KUA Sewon. Hal ini sebagai upaya pendukung untuk memaksimalkan fitur pengisian data diri secara mandiri yang disediakan dalam aplikasi Web SIMKAH.

4. Faktor Penegak Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum berarti berbicara tentang peran pelaksana dari pada hukum itu sendiri yaitu manusia yang menjalankan peraturan yang telah dibuat. Di sini persoalannya adalah sejauh mana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada aparatur agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparatur. Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah :

Pertama, terkait penerapan Web SIMKAH di KUA Mantrijeron, penegak hukum dapat diartikan sebagai pimpinan atau operator yang mengoperasikan Aplikasi Web SIMKAH. Di KUA Mantrijeron operator utama SIMKAH Web hanya satu orang yaitu Bapak Eko Endratno yang juga menjabat sebagai kepala desa. Namun petugas lain di KUA Mantrijeron sebenarnya sudah bisa mengoperasikan Web SIMKAH walaupun sebatas

menginput data catin, hal ini hanya untuk meringankan beban kerja operator utama yaitu Bpk Eko. Operator mengaku pernah mengikuti pelatihan dan sosialisasi SIMKAH Web saat masih bertugas di KUA Gondokusuman. Kemudian berdasarkan pengamatan penulis tentang kemampuan operator Web SIMKAH di KUA Mantrijeron dalam menjalankan tugasnya, beliau memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk mengoperasikan Web SIMKAH secara keseluruhan. Mulai dari penginputan data catin, verifikasi dan pengecekan data catin, pembuatan nomor tagihan, penginputan pembayaran di Simponi, hingga pencetakan buku dan kartu nikah. Semua prosedur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Bapak Eko.

Kedua, selain memiliki kompetensi dalam mengoperasikan Web SIMKAH, Pak Eko adalah pribadi yang santun, terbuka dan ramah (Y. A. Ranga, personal communication, 2 June 2021). Berdasarkan pengakuan calon mempelai yang telah menikah dan melakukan konsultasi terkait pencatatan nikah kepada Bapak Eko, menyatakan bahwa Bapak Eko adalah orang yang sangat terbuka dan dapat memberikan penjelasan yang detail mengenai pencatatan perkawinan (E. Endratno, personal communication, 13 October 2021). Selain bisa bertemu langsung, Catin juga bisa berkonsultasi dengannya melalui WhatsApp, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi menggunakan media digital tanpa perlu datang langsung ke kantor. Terlepas dari pernyataan kedua mempelai, dari pengamatan penulis sendiri saat diwawancarai menyimpulkan bahwa Pak Eko adalah orang yang sabar dan terbuka dalam memberikan informasi terkait Web SIMKAH. Selain Pak Eko, menurut pengamatan peneliti dan pengakuan kepala dan warga yang menangani KUA Mantriyeon menyatakan bahwa petugas KUA lainnya juga memiliki kepribadian yang santun dan ramah.

Tolok ukur efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tolok ukur Budiani yaitu:

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masyarakat Kecamatan Mantrijeron secara umum sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami program Web SIMKAH, terbukti dengan statistik pendidikan yang diterbitkan oleh BPS, informasi dari Lurah, dan juga informasi dari KUA itu sendiri.

Alasan yang paling tepat untuk mengukur ketepatan target audiens program ini adalah pernyataan dari Pak Syekhona yaitu warga yang memining saat ini adalah anak muda yang tentunya sudah bisa mengerti dan memahami teknologi, karena

kesehariannya tidak bisa dipisahkan dari teknologi (S. Syehona, personal communication, 8 November 2021). Meski tidak dipungkiri masih ada orang tua yang menikah, namun hal ini tidak dominan.

Selain itu, kecamatan Mantrijeron yang berada di kawasan kota membuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program Web SIMKAH, hal ini dibuktikan dengan adanya lima jaringan internet yang dapat diakses oleh warga.

2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada sasaran peserta program pada khususnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara program tidak dilakukan secara maksimal. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya mengenai faktor pendukung dan penghambat yang menyatakan bahwa tidak ada perintah dan anggaran yang dialokasikan bagi Penyelenggara KUA/Pihak untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KUA adalah pada saat masyarakat datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan. Ketika mereka datang untuk melamar, masyarakat diberikan informasi terkait Web SIMKAH. Hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang Web SIMKAH menjadi terbatas dan programnya tidak maksimal. Terutama tentang pendaftaran mandiri yang bisa diakses oleh publik.

3. Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan SIMKAH sebagai sistem pencatatan perkawinan adalah keseragaman data dan terciptanya backup data yang terintegrasi. Keseragaman data merupakan hal penting yang harus dilakukan karena diharapkan lebih efektif dan efisien sehingga lebih mudah penanganannya melalui program yang memadai. Backup data terintegrasi bermanfaat sebagai upaya menyimpan dan mengumpulkan data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam.

Jika tujuan utama Web SIMKAH didasarkan pada hal tersebut, maka tujuan program ini dapat dikatakan telah tercapai, karena data yang diinput oleh KUA Mantrijeron dapat langsung masuk ke database Web SIMKAH. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada di KUA Mantrijeron sudah memadai untuk melakukan hal tersebut, terutama dalam hal jaringan internet. Jaringan internet merupakan hal yang sangat krusial dalam Web SIMKAH, tanpa adanya jaringan internet yang mendukung maka Web SIMKAH tidak dapat berjalan sama

sekali. Selama jaringan internet dapat diakses, maka data yang dimasukkan oleh KUA akan otomatis tersimpan di database.

4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan agar dapat diketahui apabila pelaksanaan program ini berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Monitoring BIMAS Islam terhadap program Web SIMKAH dinilai sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengecekan berkala terkait Web SIMKAH di KUA Mantrijeron. Pemantauan yang dilakukan oleh BIMAS Islam adalah pemantauan triwulanan untuk mengecek dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan, seperti: buku nikah, lembar pendaftaran, dll. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Web SIMKAH, seperti fasilitas, perangkat lunak, perangkat keras di KUA Mantrijeron, tidak ada pemantauan lebih lanjut oleh Bimas Islam. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya BIMAS Islam dapat menghimpun informasi mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Web SIMKAH ini, yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan aplikasi Web SIMKAH yang berlaku secara nasional.

Selain evaluasi sarana dan prasarana Web SIMKAH di KUA Mantrijeron, monitoring juga dilakukan untuk mengevaluasi kehandalan Web SIMKAH dalam hal integrasi data dengan institusi lain. Dalam perjalanannya, SIMKAH Web mengalami kemunduran dalam integrasi data. Hal ini dibuktikan dengan kembalinya pengisian manual oleh pihak KUA untuk input data catin, yang sebelumnya dapat terisi secara otomatis hanya dengan mengisi kolom NIK, pengisian ulang secara manual inilah yang sering dikeluhkan oleh operator KUA Mantrijeron. memang seharusnya data kependudukan sudah terintegrasi di berbagai instansi pemerintah.

Gambar dan Tabel

Banyaknya acara pernikahan yang terjadi di KUA Mantrijeron pada tahun 2020 sampai dengan hari penelitian ini dibuat adalah sebagaimana terlampir pada tabel berikut (E. Endratno, personal communication, 13 October 2021).

Rekap Jumlah Pernikahan Tahun 2020					
No	Month	Total	No	Month	Total
1	January	7	7	July	13
2	February	16	8	August	29
3	March	12	9	September	19
4	April	6	10	October	22
5	May	2	11	November	16
6	June	18	12	December	23

Tabel 1.1 Number of Marriages in 2020

Rekap Jumlah Pernikahan Tahun 2021					
No	Month	Total	No	Month	Total
1	January	16	7	July	10
2	February	14	8	August	14
3	March	21	9	September	16
4	April	12	10	October	11
5	May	12	11	November	
6	June	18	12	December	

Tabel 1.2 Number of Marriages in 2021

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan: Pertama, Faktor pendukung penerapan SIMKAH Web dalam pencatatan nikah di KUA Mantrijeron adalah 11 dan Kedua, Sedangkan faktor penghambatnya adalah 5, Ketiga, Penerapan Web SIMKAH pada pencatatan nikah di KUA Mantrijeron belum dapat dikatakan efektif, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak efektifnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sasaran pengguna program ini, sehingga pengetahuan masyarakat tentang program Web SIMKAH sangat kurang. Selain itu, tidak adanya monitoring program Web SIMKAH dari BIMAS Islam juga membuat program Web SIMKAH tidak ada evaluasi dalam aplikasi Web SIMKAH itu sendiri. Padahal, jika evaluasi dilakukan secara bertahap, maka

Web SIMKAH dapat menjadi aplikasi yang sangat berguna untuk pemutakhiran data kependudukan Indonesia..

Daftar Pustaka

PMA Number 19 of 2018 Article 2 paragraphs 1-3, (2018).

Agama, K. (2018, July 22). Kemenag Luncurkan Aplikasi Simkah Web dan Kartu Nikah. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2>

Agama, K. (2021, July 22). BIMAS Islam segera rilis aplikasi SIMKAH Web, ini keunggulannya. <https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v>

Alwi, H. (2007). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 457.

Anwar, M. K. (2021). Efektivitas penggunaan simkah online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49–57.

Endratno, E. (2021, October 13). Penghulu KUA Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta [Personal communication].

Handyaningrat, H. (1989). Pengantar Ilmu Administrasi. Bumi Aksara.

Hendro, D. (2011). Kamus ilmiah dengan EYD dan pembentukan istilah serta akronim bahasa Indonesia. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Apitkom.

Islam, B. (2015). Integrasi SIMKAH-SIAK Sederhanakan Layanan Administrasi Kependudukan. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/integrasi-simkah-siak-sederhanakan-layanan-administrasi-kependudukan>

Kementerian Agama, R. (2013). *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1.

Mariyani, S. (2021, October 22). Head of Mantrijeron Village [Personal communication].

- Mutohar, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Borobudur perspektif PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. UIN Sunan Kalijaga.
- Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
- Nawawi, H. H. (2005). Metode penelitian bidang sosial. Gajah Mada University Publisher.
- Rangga, Y. A. (2021, June 2). Head of KUA Mantrijeron District, Yogyakarta City [Personal communication].
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 120–123.
- Syehona, S. (2021, November 8). Head of KUA Mantrijeron, Yogyakarta City [Personal communication].
- Tina Masriani, Y. (2004). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.
- Wulandari, R. (2021, October 22). Head of Suryodiningratan Village [Personal communication].
- Yani, W. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Zein, M., & Alshadiq, M. (2005). Membangun keluarga harmonis. Jakarta: Graha Cipta.